



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/314 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/ Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 2. Surat Bupati Magelang Nomor 050/168/24/2025 Tanggal 15 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029; dan
 3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati Magelang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati Magelang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Magelang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 13 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,



AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Magelang;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/314 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Menyempurnakan unsur yuridis pada konsiderans “Menimbang”:
 - a. Huruf ” c ” diubah menjadi:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Pada dasar hukum “mengingat”:
 - a. Memperbaiki pada Angka 3, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara UU Nomor 6 Tahun 2023.
 - b. Menambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah dan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran, misalnya: penulisan “pembangunan Daerah” dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) huruf a agar diawali huruf kapital.
4. Memperhatikan rujukan pasal, ayat dan huruf, misalnya: rujukan Pasal ayat (4) disempurnakan menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)”.
5. Pasal 4 diubah menjadi sebagai berikut:
 - (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran umum Daerah;
 - c. bab III berisi visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. bab IV berisi program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. bab V berisi penutup.

- (2) Ketentuan mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Menambahkan pengaturan bahwa dalam hal rencana pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2030-2034 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah pada tahapan lima tahun kedua yaitu Tahun 2030-2034, serta mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Pasal 7 agar diubah menjadi sebagai berikut:
- Pasal 7
- RKPD Tahun 2025, perubahan RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
8. Pasal 8 agar diubah menjadi sebagai berikut:
- Pasal 8
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9. Jika ada kekhususan yang akan dituangkan, agar tetap menjaga harmonisasi dengan regulasi lainnya.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Menjaga keselarasan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029.
3. Memastikan seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arahan kebijakan dan arahan program.
4. Sebagaimana dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta melengkapi :
 - a. Melakukan tahapan dalam SIPD melalui *setting* pada Menu Master - Pemerintah Daerah, dan menentukan *setting* pada Tahun periode RPJMD- Penentuan tanggal pelaksanaan, serta penjadwalan dalam pengisian RPJMD Kabupaten Magelang.
 - b. *Upload* dokumen dan melengkapi sesuai mekanisme, serta pentahapan dalam SIPD, misalnya:
 - Tahapan Ranwal : Surat Tindaklanjut Konsultasi Ranwal RPJMD
 - Tahapan Rancangan : Dokumen Rancangan, BA Kesepakatan Forum/ Lintas PD
 - Tahapan Musrenbang : Dokumen Rancangan RPJMD bahan musrenbang, Berita Acara Kesepakatan Musrenbang,

- Tahapan Rancangan Akhir : Surat Permohonan Evaluasi, Penyampaian Ranperda RPJMD, Naskah Persetujuan, Raperda RPJMD, Laporan LKHS, Surat dan Laporan Hasil Reviu APIP, dan Dokumen per bab.
 - c. *Input* misi, tujuan, sasaran, program, *outcome*, indikator, hingga pagu *outcome* sesuai dokumen RPJMD.
 - d. Pagu *outcome* program setiap urusan dalam SIPD disamakan/ disesuaikan dengan Jumlah Belanja oleh Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD.
5. Penentuan besaran Silpa memperhatikan ketentuan batasan maksimal defisit dalam penyusunan Kerangka APBD disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan (Peraturan Menteri Keuangan).
 6. Integrasi KLHS:
 - a. Mengintegrasikan isu strategis dan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029:
 - 1) Memuat daya dukung dan daya tampung termuat sebagian di dalam dokumen RPJMD.
 - 2) Memperhatikan ketersediaan data terkait urusan lingkungan hidup seperti IKLH, persampahan, perubahan iklim di dalam dokumen RPJMD:
 - Data IKLH Kabupaten Magelang belum termuat pada KLHS.
 - Data Profil Emisi GRK.
 - Data Persampahan belum termuat pada KLHS.
 7. Menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta memperhatikan indikator dan target SDGs dalam dokumen RPJMD Kabupaten Magelang.
 8. Memperhatikan konsistensi penyajian data secara *timeseries* (2020 – 2024), namun apabila rilis awal ataupun data terakhir *timeseries* tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan.
 9. Memastikan kembali Indikator Utama Pembangunan (IUP) sebagaimana yang telah terintegrasi dalam RPJPD sudah terintegrasi dalam RPJMD.
 10. Menyelaraskan Tema / arah kebijakan / penahapan pembangunan daerah dengan tema provinsi. Keselarasan melalui strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

11. Memperhatikan dan menyelaraskan kebijakan program daerah Kabupaten/Kota terhadap dukungan 136 program prioritas Provinsi Jawa Tengah, yang didalamnya termasuk 35 program delegatif Provinsi ke Kabupaten/Kota.
12. Melakukan sinkronisasi program prioritas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
13. Memaksimalkan upaya untuk memetakan dukungan dari Kabupaten/Kota atas kebijakan pembangunan provinsi, tanpa mengesampingkan visi misi Kepala Daerah masing – masing.
14. Mendukung program Nasional Penyediaan 3 Juta Rumah, dan Program Prioritas Gubernur yaitu Penyediaan 1 KK 1 Rumah layak huni melalui kontribusi Kabupaten/Kota penanganan RTLH sebesar 30% dan Desa 20% pada urusan perumahan dan permukiman.
15. Pemenuhan terhadap Ruang Terbuka Hijau / RTH 30%. RTH Privat Kabupaten Magelang sudah terpenuhi, dan RTH Publik untuk dapat dipenuhi sesuai dengan program Gubernur Jawa Tengah Terkait pemenuhan RTH Desa dan Kota.
16. Menambahkan program terkait redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, untuk mengakomodir kegiatan/subkegiatan penataan akses dan akses untuk dukungan kegiatan Reforma Agraria, serta Memberikan peran aktif tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
17. Mengakomodir indikator ketercapaian penerapan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, yang diukur melalui indikator jumlah produk yang tersertifikasi halal, serta kebijakan secara umumnya dalam dokumen RPJMD, serta menambahkan data jumlah produk yang tersertifikasi halal, jumlah penghimpunan zakat, dan program penerima manfaatnya di Kabupaten Magelang.
18. Mendukung program delegasi yang mendorong kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya pariwisata halal, ekosistem halal, sertifikasi halal dan juru sembelih halal. Memperhatikan terkait dukungan melalui Koperasi Merah Putih berjalan sesuai dengan prinsip syariah, misalnya: pengelolaan keuangannya pada rekening bank syariah.
19. Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tuisi dan kewenangannya; meskipun demikian semua IUP wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.
20. Perumusan IKD meliputi:
 - a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator *outcome* pada setiap urusan);
 - d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan);
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.

21. Memastikan konsistensi dan keselarasan antar bab, terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi, serta arah kebijakannya (kondisi umum, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan intervensi program pembangunan). Disamping itu juga memperhatikan peyesuaian alur, tahapan dan substansi untuk keselarasannya, serta mencermati kembali untuk sumber data baik gambar maupun tabel dan penggunaan satuan.
22. Menindaklanjuti dan menyempurnakan sebelum RPJMD ditetapkan berdasarkan laporan hasil Reviu APIP Inspektorat Kabupaten Magelang Nomor 700/55/03/2025 Tanggal 16 Juni 2025 atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara rinci.
23. Memastikan dan memperhatikan rumusan hasil konsultasi rancangan awal RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 telah ditindaklanjuti sebagai bahan penyempurnaan.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I PENDAHULUAN

1. Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPID, Rencana Sektoral) dan disertai dengan gambar keterkaitannya.
2. Mengidentifikasi dan menyajikan dasar hukum secara relevan dan signifikan pada proses perencanaan pembangunan daerah / dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. Mencermati kembali pada paragraf 3 dan 4 yang masih menyebutkan tentang RPD, sehingga tidak diperlukan lagi pada saat penyusunan RPJMD Kab. Magelang Tahun 2025 – 2029. Halaman I-2.

B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain: hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
2. Menambahkan tabel kerangka pendanaan yang utuh pada subbab keuangan daerah, meliputi: pendapatan, belanja dan pembiayaan, untuk mengetahui defisit dan SILPA nya;
3. Pendapatan Daerah:
 - a. Perhitungan proyeksi pendapatan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah yang berlaku dengan mempertimbangkan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi komponen Pajak Daerah. Perubahan skema dari sebelumnya Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diterima secara *real time* setiap hari melalui *split payment* Bank Jateng. Besaran opsen PKB Kabupaten

Magelang adalah 66% dari target PKB UPPD Kabupaten Magelang dan Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Target BBNKB UPPD Kabupaten Magelang.

- b. Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2030 diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga difokuskan pada optimalisasi PAD dengan memperhitungkan target Pajak Daerah.
 - c. Menyelaraskan perhitungan proyeksi opsen PKB dan opsen BBNKB pada komponen Pajak Daerah dengan perhitungan proyeksi yang sudah diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan rata-rata ketercapaian.
 - d. Menyesuaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Pajak) dan mempertimbangkan proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, misalnya: Adanya program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025, sehingga berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah, maka proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah 2025-2030 juga dapat disesuaikan dengan dinamika yang ada.
 - e. Memfokuskan pada pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Magelang, sebagai upaya pengelolaan keuangan dalam mencapai target pendapatan daerah. Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya pengelolaan keuangan untuk mencapai target pendapatan daerah dan melalui PKS Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak untuk meningkatkan indeks pajak terhadap PDRB dan otonomi fiskal daerah. Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang wajib menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 1,5% dari penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak.
 - f. Melakukan langkah-langkah optimalisasi PAD dalam ketergantungan terhadap Dana Transfer menurun menuju Kabupaten Magelang yang lebih mandiri sebagai upaya mendongkrak rasio kemandirian daerah.
 - g. Optimalisasi rasio pajak daerah pada RPJMD 2025-2029 dan juga untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada 2030 sebesar 1,02%.
4. Belanja Daerah:
- a. Mencermati proyeksi Surplus/Defisit pembiayaan Kabupaten Magelang agar lebih akurat, sehingga Pemerintah Kabupaten Magelang dapat meminimalisasi resiko keuangan di masa depan.
 - b. Mengacu program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2025-2030, yang berpedoman pada kebijakan efisiensi.

- c. Memprioritaskan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja/pengangguran, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan baik antar golongan pendapatan maupun antar wilayah, dan peningkatan mutu modal manusia (IPM: Indeks Pembangunan Manusia).
 - d. Mengarahkan pendanaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar.
 - e. Memperhatikan kebutuhan belanja daerah selama Tahun 2025-2030 yang diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan.
 - f. Memperhatikan kemampuan fiskal dalam menganggarkan pendapatan dan belanjanya; serta dalam memperhitungkan defisit/SILPA nya agar memperhatikan PMK tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
 - g. Memperhatikan penganggaran penerimaan dari pajak supaya tidak *double* penganggaran dengan pendapatan opsen pajak.
 - h. Kepala daerah yang masa jabatannya habis di Tahun 2026 untuk diberikan kompensasi dan harus dibayarkan di Tahun 2025.
5. Mencermati redaksional dokumen, penyajian data, dan konsistensi dalam tata naskah, memperjelas narasi analisis, serta masih terdapat data yang digunakan sampai Tahun 2023, misalnya:
- a. Gambar 2.1.12 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Magelang masih menggunakan data 2020-2023, akan tetapi judul sudah 2020-2024. Halaman II-41.
 - b. Tabel 2.1.23 Data Emisi Sektor masih 2020-2023. Halaman II-41.
 - c. Gambar 2.1.14 *Tren* Emisi Gas Rumah Kaca kabupaten Magelang masih 2018-2022; Halaman II-43.
 - d. Tabel 2.1.24 dan Tabel 2.1.25 masih menggunakan data 2020-2023. Halaman II-43.
 - e. Gambar 2.1.5 Jaminan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih menggunakan data tahun 2020-2023, sedangkan judul sudah 2020-2024. Halaman II-91.
 - f. Menyesuaikan judul dengan series data yang ditampilkan pada Gambar 2.1.54 dan Gambar 2.1.60.
 - g. Memperbaiki Gambar 2.1.43 Jumlah Balita *Stunting* dan Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024. Halaman II-79.
 - h. Gambar 2.1.60 IPG data masih 2020-2023. Halaman 101.
 - i. Gambar 2.1.61 IKG data masih 2020-2023. Halaman 102.
 - j. Gambar 2.1.62 IDG data masih 2020-2023. Halaman 102.
6. Menambahkan pada urusan statistik hasil evaluasi penilaian Satu Data Indonesi (SDI) sebagai data penunjang disamping hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS) berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS), Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir apabila penyelenggaraan EPSS yang menghasilkan IPS tidak dilaksanakan.

7. Memperhatikan penulisan satuan pada indikator-indikator yang tidak dituliskan satuannya, misalnya pada halaman II-163 berikut:
 - a. Indikator 12, 13, 14, 25, 26 di tabel 2.1.43.
 - b. Indikator 1-3, 26-32 di tabel 2.1.54.
8. Menambahkan uraian Narasi yang ada pada tabel di bab keuangan daerah disertai alasan, analisis dan kesimpulan data, tidak hanya menarasikan kenaikan atau penurunan angka). Halaman II-232.
9. Menambahkan tabel yang menggabungkan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada proyeksi Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 di kerangka keuangan daerah.
10. Memperhatikan terkait belanja pegawai yang masih diatas 30% atau masih diatas batas yang ditentukan (angka ini ditekankan sesuai dengan regulasi). Halaman II-273.
11. Menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), dan lain-lain, serta ditambahkan narasi pembahasan secara singkat tentang pembiayaan alternatif dan didokumentasikan capaiannya pada subbab alternatif pembiayaan. Halaman II-276.
12. Melengkapi data dan uraian narasi terkait indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Biru yang ada di Kabupaten Magelang baik pada pilar ekonomi, sosial, maupun lingkungan, misalnya: pada isu strategis atau program prioritas dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan, seperti: Pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain.
13. Memperhatikan sentra utama penghasil produksi komoditas pertanian, utamanya padi, dan melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagai dukungan peningkatan indeks pertanaman sebagai antisipasi adanya alih fungsi lahan.
14. Mengoptimalkan intervensi untuk meningkatkan sektor pertanian sebagai dukungan untuk Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional dan dukungan terhadap tematik Pangan di Tahun 2026, (kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan produksi komoditas pertanian di Kab. Pati terlihat menurun).
15. Memperhatikan komoditas unggulan yang diintervensi dengan membangun *linkage* keterkaitan antar sektor melalui kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan yang lebih mengutamakan potensi lokal, dan memperhatikan kualitas, diversifikasi produk, pemasaran, kerjasama, serta implementasi teknologi.
16. Memperhatikan data capaian dan menambahkan uraian narasi analisis terkait produksi daging, telur dan susu, serta populasi ternak ruminansia dan non ruminansia dari tahun 2020-2024. Halaman II-8.
17. Menambahkan uraian narasi penjelasan dan justifikasi yang komprehensif terkait penurunan produksi komoditas pertanian. Halaman II-27.
18. Menambahkan program/dukungan terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dapat dijadikan sebagai instrumen pendukung/percepatan investasi daerah, melihat terdapat adanya isu atau permasalahan pada Bab II.

19. Menambahkan terkait arahan pengembangan wilayah Kabupaten Magelang sesuai dengan arahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah sebagai Wilayah Pengembangan Gelangmanggung. Halaman II-301.
20. Memperhatikan konsistensi data pada indikator "Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak", sebaiknya menggunakan data yang bersumber dari BPS, terkait Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Tahun 2020-2024 (IUP).
21. Mempertimbangkan persandingan dalam tabel 2.1.25 pada data Emisi GRK dan Penurunan Emisi GRK yang tidak perlu disandingkan. Halaman II-44.
22. Menambahkan terkait program yang sudah berjalan di Kabupaten Magelang yang mendukung penerapan ekonomi hijau, misalnya: penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, Peningkatan produktivitas pertanian dengan praktik-praktik ramah lingkungan, Pengembangan pariwisata berbasis kelestarian alam dan budaya, serta untuk melengkapi uraian narasi penjelasan yang dilengkapi dengan data data tentang potensi energi baru terbarukan (EBT) melalui *link* berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&oid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota). Halaman II-120.
23. *Mengupdate* data timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah. Capaian indikator timbulan sampah terolah pada tahun 2024 adalah sebesar 48,82% (data *cut off* Juli 2025). Halaman II-27.
24. *Mengupdate* Tabel 2.1.54 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024. Halaman II-186.
25. Melengkapi data dan analisis mengenai Indeks Perlindungan Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) secara series, data dapat diakses melalui siga.kemenpppa.go.id . Halaman II-29.
26. Menambahkan analisis mengenai Indeks Kualitas Keluarga dan tidak perlu ditampilkan jika memang tidak tersedia datanya. Halaman 100.
27. Melengkapi data pada gambar grafik IPG, IKG dan IDG dengan data terbaru Tahun 2024. Halaman II-101-103.
28. Menambahkan pada gambaran umum terkait fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya: perbandingan puskesmas tidak rasio penduduk, akan tetapi bagaimana standar pelayanan per 30.000 penduduk, kondisi eksisting tempat tidur dibanding 1000 penduduk dan melengkapi dengan kondisi sumber daya manusia (SDM) yang sesuai standar di primer maupun lanjutan. Hal ini dikarenakan, pada permasalahan muncul terkait layanan.
29. Memformulasikan kembali permasalahan dalam akses layanan dasar, utamanya untuk kesehatan yaitu permasalahan dalam peningkatan derajat kesehatan. Halaman II-280-281.

C. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Menyelaraskan atau mewarnai arah kebijakan RPJMD Kabupaten Magelang selaras dengan tema tahunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
2. Menambahkan satu tabel keterkaitan Tema, Misi, dan Arah Kebijakan.

3. Menambahkan Program Peningkatan Destinasi Pariwisata terhadap Dukungan terkait Program Delegasi Gubernur “Membangun 1000 Desa/Kampung Wisata” yang mempedomani Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata.
4. Menambahkan narasi pada uraian arah kebijakan atau program prioritas yang mendukung penerapan Ekonomi Biru, dan dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan (misalnya pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain), sehingga ada ketertelusuran pada tiap-tiap bab.
5. Menyesuaikan penulisan program sesuai nomenklatur dalam SIPD yaitu Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (bukan Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan). Halaman III-28, 29, 55, dan IV-6.
6. Memperhatikan indikator yang menggunakan indeks integritas sebagai indikator sasaran, mengingat hal tersebut merupakan menjadi permasalahan daerah dan prioritas Gubernur. Halaman III-10.
7. Menambahkan strategi penurunan emisi GRK untuk sektor *Forestry and Other Land Use* (FOLU) pada peternakan dan pertanian, seperti Peningkatan Cadangan Karbon Tanah Melalui Penggunaan Pupuk Organik Sebagai Dampak Penggunaan UPPO, Penggunaan Pupuk Organik, Sistem Pemupukan Berimbang, Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah - *System Of Rice Intensification* (SRI), Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah - Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah - Penggunaan Varietas Rendah Emisi, Mitigasi Emisi CH₄ Melalui Aplikasi Biogas Kotoran Ternak (Biogas Ternak Asal Masyarakat (BATAMAS), Pengelolaan Ternak - Penggunaan *Feed Suplemen* Untuk Bahan Pakan Sapi, termasuk strategi pada sektor FOLU melalui peningkatan jumlah serapan karbon (melalui penanaman) dan pencegahan kehilangan karbon (dari kebakaran hutan, deforestasi, dan lain-lain).
8. Menambahkan terkait arah kebijakan dalam peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.
9. Memperhatikan indikator sasaran Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan Angka Kematian Ibu (AKI), seharusnya menggunakan jumlah kasus kematian ibu. Halaman III-41.
10. Memperhatikan dukungan terhadap Program Aksi Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa yang bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK dengan mendorong pada aktivitas Pendidikan Anti Korupsi untuk ASN, untuk Pelajar dan Pemerintah Desa, serta menjabarkan kedalam program Kabupaten Magelang.
11. Memperhatikan strategi arah kebijakan berikut untuk menjaga keselarasan antara nasional dan daerah terkait:
 - a. Digitalisasi pendidikan dan sekolah unggulan pada Pemenuhan WAJAR 13 Tahun, termasuk pencegahan dan penanganan Anak Tidak sekolah (ATS).
 - b. Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan ATS.

- c. Perluasan layanan PAUD (1 Desa/Kelurahan 1 PAUD) yang terintegrasi, misal: PAUD Holistik Integratif.
 - d. Penguatan pendidikan karakter termasuk pencegahan dan penanganan *bullying*.
12. Mendukung capaian pembangunan daerah dengan meningkatkan capaian pada urusan admindukcapil melalui dukungan dan komitmen Kabupaten Magelang (menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), misalnya: pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profile kependudukan Kabupaten/Kota. Pengelolaan/tata Kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.
 13. Mendukung dan melaksanakan pembinaan atau pengawasan langsung kepada desa sebagai tindaklanjut terhadap 35 Program Prioritas Gubernur Jawa Tengah yang sebagian berfokus pada pembangunan desa melalui: penguatan perekonomian desa, lumbung pangan desa, ketahanan pangan desa, koperasi desa, dan lain-lain.
 14. Memastikan kembali arah kebijakan terkait kondusivitas wilayah telah terakomodir dalam dokumen RPJMD Kabupaten Magelang.
 15. Memastikan kembali terkait strategi penanggulangan kemiskinan sudah mengelaborasi strategi yang tertuang pada kedua peraturan tersebut (Implementasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem tetap berpedoman pada Inpres No. 8 Tahun 2025 dan Permendagri No. 53 Tahun 2020), serta menyesuaikan dengan fokus pentapahan pembangunan per tahunnya.
 16. Mendukung perbaikan tata kelola dan basis data, serta fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor, sebagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan.

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Memberikan penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.
2. Memberikan penjelasan rencana kerja kegiatan selama lima tahun pada masing-masing program yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakannya, serta penjelasan dukungan kepada 35 program delegasi Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
3. Memastikan perumusan *outcome* dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada berdasarkan pembagian tuisi per bidang. Hal ini untuk menghindari adanya bidang yang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau adanya 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator sama.
4. Pagu indikatif program untuk jumlah total pagu disesuaikan dengan total belanja daerah per tahunnya pada Bab II Proyeksi Keuangan Daerah.

5. Nomenklatur perangkat daerah penanggung jawab cukup dituliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan xx” dan seterusnya.
6. Mencermati kembali terkait metodologi pengukuran dalam pemasangan target, dan memperhatikan terhadap target yang mengalami penurunan drastis, misalnya: Indikator Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha di Tahun 2025 target sebesar 5,55%, dan Tahun 2026-2030 sebesar 0,22%, dengan *Baseline* 96,38%, sehingga terjadi adanya penurunan ekstrem sebesar $\pm 40\%$. Halaman IV-83.
7. Menyesuaikan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, misalnya pada indikator sebagai berikut:
 - a. SPM Bidang Pendidikan, Halaman IV-76.
 - Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
 - b. SPM Bidang Kesehatan, Halaman IV-77.
 - Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil.
 - Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan.
 - Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
 - Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
 - Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.
 - c. SPM Bidang Pekerjaan Umum, Halaman IV-78
 - Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.
 - d. SPM Bidang Trantibumlinmas, Halaman IV-80
 - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
 - Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran. Target 2025-2030 masih kosong.
8. Menambahkan *outcome* di masing-masing program tabel 4.1.
9. Memperhatikan dan melengkapi terhadap target indikator dan pagu indikatif program, meliputi:
 - a. Menambahkan target pada Persentase Satuan Pendidikan Yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan Tahun 2026-2030.
 - b. Melengkapi target pada Persentase Guru Bersertifikat Tahun 2028-2030.
 - c. Melengkapi target pada Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah.
10. Konsistensi penuangan pagu indikatif, terdapat beberapa pagu yang hanya dituangkan per program, ada yang terperinci per indikator *Outcome*. Hal ini untuk menghindari pagu indikatif program / *outcome* yang tidak terencana.
11. Menyesuaikan pagu indikatif program untuk jumlah total pagu dengan total belanja daerah per tahunnya pada Bab II Proyeksi Keuangan Daerah.

12. Menyesuaikan target Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Halaman IV-73.
Realisasi tahun 2024 Kabupaten Magelang berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan sudah sebesar 28,11% dan realisasi per Juni 2025 juga sudah sebesar 25,07%, maka perhitungan target Jamsostek untuk Kab. Magelang sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 : 32,72%
 - b. Tahun 2026 : 35,71%
 - c. Tahun 2027 : 37,55%
 - d. Tahun 2028 : 39,48%
 - e. Tahun 2029 : 41,51%
13. Menyesuaikan Target Indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan yang sudah melebihi target Tahun 2025. Halaman IV-74.
14. Menyesuaikan dan mendukung pencapaian target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025-2030, melihat capaian Pertumbuhan Ekonomi Magelang Tahun 2024 sebesar 5,06 persen di atas capaian nasional dan Provinsi Jateng. (halaman IV-69 dan IV-72). Perhitungan target untuk Kabupaten Magelang sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 : 5,20-5,90 persen (sesuai kesepakatan rakortek)
 - b. Tahun 2026 : 5,20-5,65 persen (sesuai kesepakatan rakortek)
 - c. Tahun 2027 : 6,50-7,12 persen
 - d. Tahun 2028 : 6,90-7,76 persen
 - e. Tahun 2029 : 7,40-8,21 persen
 - f. Tahun 2030 : 7,90-8,50 persenDi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Magelang target PDRB Perkapita terlalu optimis sebesar 72,52 juta rupiah. Hitungan kami untuk PDRB Perkapita Kab. Magelang Tahun 2030 sebesar 53,60 juta rupiah.
15. Penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Jawa Tengah (halaman IV-75). Perhitungan target untuk Kabupaten Magelang menjadi :
 - a. Target Rasio Volume Usaha Koperasi :
 - Tahun 2025 sebesar 1,84 persen
 - Tahun 2026 sebesar 1,89 persen
 - Tahun 2027 sebesar 1,90 persen
 - Tahun 2028 sebesar 1,96 persen
 - Tahun 2029 sebesar 1,99 persen
 - Tahun 2030 sebesar 2,02 persen
 - b. Target Rasio Rasio Kewirausahaan :
 - Tahun 2025 sebesar 2,99 persen
 - Tahun 2026 sebesar 3,14 persen
 - Tahun 2027 sebesar 3,33 persen
 - Tahun 2028 sebesar 3,40 persen
 - Tahun 2029 sebesar 3,61 persen
 - Tahun 2030 sebesar 3,64 persen
16. Indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD), menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan peningkatan nilai IKAD di daerah, yang menjadi salah satu instrumen pengukuran penting dalam mendukung

pencapaian target inklusi keuangan sebesar 98% pada Tahun 2045 di daerah. Menindaklanjuti surat Bappenas tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan IUP No.34 dalam dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota 2025-2029, serta meningkatkan peran TPAKD untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah.

Sebagaimana perhitungan oleh OJK, data *baseline* dan target IKAD untuk Kab. Magelang adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2024 : 3,85
 - b. Tahun 2025 : 3,93
 - c. Tahun 2026 : 3,96
 - d. Tahun 2027 : 4,00
 - e. Tahun 2028 : 4,04
 - f. Tahun 2029 : 4,08
 - g. Tahun 2030 : 4,10
17. Menambahkan indikator yang akan dicapai pada masing-masing program di Rencana Program Urusan Kelautan dan Perikanan. Halaman IV-10.
 18. Menambahkan detail kegiatan sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) pada Rencana Program Urusan Pertanian, karena pada dokumen tertulis detail hanya urusan sub sektor peternakan. Misal pada sub sektor pertanian kaitannya dengan benih/bibit, pupuk, lahan dan lain-lain. Halaman IV-11.
 19. Menyesuaikan indikator pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan hasil/dampak (*outcome*) dari aktivitas pengawasan, misalnya: meningkatnya kepatuhan atau menurunnya pelanggaran. Halaman IV-46.
 20. Menyesuaikan capaian yang menjadi *baseline* di Tahun 2024 pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian di indikator Persentase Peningkatan Produksi untuk Daging, telur dan susu Tahun 2026 – 2030 dengan *baseline* masih NA, serta disesuaikan dengan data di Bab II.
 21. Menyesuaikan satuan pada indikator Jumlah Total Produksi Perikanan tangkap dan budidaya dari seluruh kabupaten di wilayah Kabupaten Magelang, seperti jumlah produksi dalam satuan berat, misalnya: Ton. Halaman IV-84.
 22. Mengoptimalkan target PoU Kabupaten Magelang masih diangka pesimis. Halaman IV-72.
Hasil Perhitungan target PoU untuk Kab. Magelang sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 : 10,96
 - b. Tahun 2026 : 10,52
 - c. Tahun 2027 : 9,75
 - d. Tahun 2028 : 8,85
 - e. Tahun 2029 : 7,88
 - f. Tahun 2030 : 6,60
 23. Memperhatikan Indikator "Persentase layanan penyelenggaraan penataan ruang" yang belum menunjukkan *outcome* / kualitas dan penyelenggaraan penataan ruang daerah.

24. Menyelaraskan data antara Bab II dan Bab IV pada indikator Persentase luasan kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani. Halaman IV-35.
25. Mempertimbangkan pada program Perencanaan lingkungan hidup dalam penyusunan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai tindak lanjut dari PP 26 Tahun 2025 untuk meninjau kesesuaian penyusunan Perda RPPLH dengan PP tersebut. Halaman IV-6.
26. Menambahkan uraian narasi penjelasan terkait program pengelolaan keanekaragaman hayati (profil keanekaragaman hayati, rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati) sebagai penguatan dari sisi perencanaan keanekaragaman hayati, optimalisasi ruang terbuka hijau (fungsi ekologis, fungsi sosial dan rekreasi, fungsi estetika) yang mencakup optimalisasi fungsi dan penambahan unit atau perluasan luas ruang terbuka hijau. Halaman IV-6.
27. Menyelaraskan indikator imperatif menjadi kontribusi Penurunan Emisi GRK kumulatif dalam satuan TonCO₂eq yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan), dan mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di Kabupaten/Kota. Halaman IV-72 tabel 4.3, dengan *range* berikut:
 - a. *Baseline* 2025 menjadi 1.258.764 TonCo₂eq
 - b. Target 2045 menjadi 12.771.845 TonCO₂eqPencapaian target ini membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi Masyarakat.
28. Memperhatikan Indikator Kinerja Daerah terkait target Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman", berdasarkan arahan Direktorat Air Minum DJCK Kementerian Pekerjaan Umum Surat Nomor CK0501-Ca/131, Tanggal, 12 Juni 2025) pada indikator Pembangunan Air Minum sebagai indikator Sasaran/Program OPD dalam dokumen perencanaan daerah dan memuat indikator, serta didorong sebagai indikator Sasaran/Program OPD terkait, dan memasang target minimal atau mendekati pada angka berikut:
 - a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP).
Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada Tahun 2029.
 - b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan).
Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada Tahun 2029.
 - c. IUP - Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT).
Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada Tahun 2029.

29. Update data capaian indikator timbulan sampah terolah Tahun 2024 pada Tabel 4.3 Indeks Kinerja Daerah. Halaman IV-72.
30. Menyesuaikan target Indeks Risiko Bencana (IRB) disesuaikan dengan proyeksi dari Provinsi untuk Kabupaten Magelang sebagai berikut:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	95,58 - 94,07	94,82 - 92,67	94,06 - 91,28	93,3 - 89,8	92,53 - 88,49	91,77 - 87,09

31. Memperhatikan capaian Indeks ketimpangan gender (IKG) Kab Magelang Tahun 2024 sebesar 0,267 yang mengalami peningkatan dari Tahun 2023 sebesar 0,259, artinya ketimpangan Gender di Kabupaten Magelang yang makin memburuk.

Sebagai bahan pertimbangan pentargetan IKG, berikut disampaikan target IKG hasil proyeksi dari Provinsi kepada Kab. Magelang:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IKG	0,266-0,256	0,264-0,245	0,262-0,233	0,259-0,222	0,257-0,211	0,255-0,200

32. Mempedomani sesuai amanah RIBK terdapat 11 indikator RIBK yang harus termuat dalam RPJMD dan 25 indikator RIBK yang harus termuat dalam Renstra (3 indikator KB), sesuai Surat Edaran terbaru Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025 pada tanggal 17 Juli 2025 perihal Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029.
33. Memberikan dukungan program prioritas, tidak menggunakan kegiatan nomenklatur tetapi fokus pada kegiatan riil.
34. Menyesuaikan target Penemuan dan Kesembuhan Tuberculosis (TB) di Kabupaten/ Kota dengan target berikut:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (TB)	90	90	91	92	94	95

35. Menyesuaikan target IIN (Indeks Integritas Nasional) Kabupaten Magelang pada Tahun 2025-2029 sesuai dengan target yang ditetapkan Provinsi berikut:

- a. Tahun 2025 sebesar 77,38
- b. Tahun 2027 sebesar 79,01
- c. Tahun 2029 sebesar 80,64

Pengukuran IIN pada periode RPJMN 2025–2029 dilakukan setiap dua tahun yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2027, dan Tahun 2029. Frekuensi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, menghindari *compliance fatigue*, serta untuk memungkinkan fokus yang lebih besar pada perbaikan dan tindak lanjut atas hasil penilaian IIN di tiap-tiap daerah. Halaman IV-76.

E. BAB V PENUTUP

1. Menambahkan kaidah pelaksanaan mengenai pentingnya memperhatikan dalam pembangunan daerah melalui 5 (lima) kebijakan pengarusutamaan pembangunan berikut:
 - a. Gender dan inklusi sosial.
 - b. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
 - c. Transformasi digital.
 - d. Pembangunan rendah karbon.
 - e. Pembangunan berketahanan iklim.
2. Menambahkan terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam perencanaan.
3. Memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

